

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DALAM *IUS CONSTITUENDUM* INDONESIA

Rahel Octora

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha-Bandung
Jl.drg.Suria Sumantri, MPH. No.65 Bandung
Email : octorael@hotmail.com

Abstract

In order to conform the law with the society's development, the Government is drafting the bill of Indonesian Criminal Code as well as the bill concerning Broadcasting. The problem that arise in the drafting process of the two bills as ius constituendum is the criminalization of anyone who violates the law: publishes anything that may affect the imparciallity of the judges in the contempt of court trial and the rules in the Broadcasting bill concerning the prohibition of exclusive screening of investigative journalism. This article is compiled using a normative juridical method, which refers to a research method by analyzing data and linking it to the applicable legal rules. The results of the study show that in order to guarantee press freedom and provide balanced protection for the interests of society, the act of publishing news that can influence the impartiality of judges should be considered as an ethical violation and not a violation of criminal law. As for the regulation of the prohibition of exclusive screening of investigative journalism in the Broadcasting Bill, an explanation needs to be given so that it does not cause multiple interpretations, and does not conflict with the principle of diversity of content.

Key words: *Freedom of Press, Ius Constituendum, diversity of content.*

Abstrak

Pemerintah sedang menyusun Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-undang Penyiaran. Adapun permasalahan yang muncul dalam proses perancangan kedua RUU tersebut sebagai Ius Constituendum di Indonesia adalah adanya kriminalisasi terhadap setiap orang yang secara melawan hukum: mempublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan (*delik contempt of court*) di dalam RKUHP dan adanya aturan di dalam RUU Penyiaran tentang pelarangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Artikel ini disusun menggunakan metode yuridis normatif, yang mengacu pada suatu metode penelitian dengan menganalisis data dan mengkaitkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat menjamin kebebasan pers dan memberikan perlindungan berimbang bagi kepentingan masyarakat, tindakan mempublikasikan berita yang dapat mempengaruhi imparisialitas hakim seharusnya dianggap sebagai suatu pelanggaran etika dan tidak perlu dikriminalisasi. Sedangkan untuk pengaturan pelarangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi di dalam RUU Penyiaran, perlu diberikan penjelasan agar tidak menimbulkan multitafsir, dan tidak bertentangan dengan prinsip *diversity of content*.

Kata Kunci: Kebebasan Pers, *Ius Constituendum, diversity of content.*

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum mendasarkan pengaturan terhadap kehidupan masyarakat pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Ide dasar negara hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ide dasar *rechstaat* (negara hukum) yang dianut oleh negara Belanda yang meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas dengan menempatkan posisi *wetgever* sebagai hukum positif adalah hal yang penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.¹ Hukum memiliki berbagai fungsi dan tujuan. Hukum merupakan sarana pengatur yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan perlindungan masyarakat. Hukum memberikan perlindungan bagi hak masyarakat, dan secara bersamaan, hukum juga meletakkan kewajiban bagi masyarakat. Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.²

Sebagai suatu negara yang berdaulat Indonesia memiliki sebuah konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang berfungsi sebagai penentu substansi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Secara historis, pengalaman

kolonialisasi Belanda di Indonesia menjadikan Indonesia menganut tradisi hukum Civil Law, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama. Undang-undang Dasar merupakan Norma Fundamental Negara (*Staatsgrundgesetz*), yang merupakan norma hukum tunggal yang berisi aturan-aturan pokok, yang bersifat umum dan garis besar, yang merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya suatu undang-undang (*Formel Gesetz*).³

UUD 1945 mengandung materi muatan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu hak yang dijamin pemenuhannya adalah hak untuk menyampaikan pendapat, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 28: *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*

Pasal 28 F: *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*

1 Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.1.

2 Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum, Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.13.

3 Rosyid Al Atok, *Op.Cit.*, hlm,16.

Di samping itu, UUD 1945 juga memberikan pembatasan atas kebebasan tersebut di dalam aturan Pasal 28J yang menyatakan:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Indonesia adalah negara demokrasi. Di dalam sebuah negara demokrasi, pers berperan sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Mengingat fungsi dasar pers sebagai pengolah, penyaji, dan penyebar informasi, perihal kebebasan pers amatlah penting untuk dipahami, sebab kebebasan pers adalah sendi penopang sistem pers itu sendiri.⁴ Adapun hukum positif yang mengatur kegiatan pers di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers). Pasal 2 UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa memang

kebebasan pers bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Perlu pembatasan, namun pembatasan yang dimaksud tidak ditujukan dalam rangka pengekangan.

Di dalam Pasal 4 UU Pers dinyatakan secara tegas bahwa :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Uraian di atas memaparkan bagaimana hukum positif saat ini (*ius constitutum*) menetapkan aturan terkait dengan kebebasan pers. Sebagaimana kita ketahui, hukum bersifat dinamis. Hukum senantiasa berubah mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hukum di negara yang menganut tradisi *Civil Law* diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang dalam pembentukannya melalui berbagai proses di tataran parlemen dan pemerintah. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai pengaruh, tarik menarik berbagai kepentingan dan pengaruh unsur politis. Sebagaimana diungkapkan oleh Arief Sidharta bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat berbagai tahap, di antaranya momen teknis

4 Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika, Peran Bahasa, Bisnis dan Politik di Era Mondial*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009,) hlm. 2.

dan momen politis. Pertama, momen politik-idiil, hal menciptakan perundang-undangan adalah tindakan politik, perundang-undangan adalah tujuan dan hasil proses-proses politik. Kedua, Momen teknikal, dimana perundang-undangan adalah bentuk yang paling sempurna yang didalamnya tidak hanya paham-paham politik tetapi juga filsafat hukum dapat menjadi langsung relevan secara praktikal.⁵

Di dalam ilmu hukum, dikenal pula istilah *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constitutum* menunjuk pada pengertian hukum positif yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan pengertian *ius constituendum* menunjuk pada hukum yang dicita-citakan, hukum yang belum diberlakukan. *Ius constituendum* di dalam negara hukum yang menganut tradisi hukum Civil Law dapat berbentuk Rancangan Undang-undang.

Saat ini masyarakat Indonesia sedang menunggu pengesahan dan pengundangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, DPR juga sedang membahas Rancangan Undang-undang Penyiaran. Di dalam kedua Rancangan Undang-undang tersebut, diduga terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan kebebasan pers di antaranya :

1. Di dalam Rancangan KUHP :

Pasal 329 butir d : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum: mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.

2. Di dalam Rancangan Undang-undang Penyiaran:

Rancangan Undang-Undang Penyiaran mengatur bahwa Komisi Penyiaran Indonesia harus menyusun Standar Program Siaran yang salah satunya mengatur pelarangan terhadap penayangan eksklusif jurnalistik investigasi (Pasal 61 ayat (2) huruf c RUU Penyiaran versi Februari 2017).

Berdasarkan uraian di atas, di dalam artikel ini akan dipaparkan pembahasan mengenai perlindungan kebebasan dalam rancangan-rancangan undang-undang sebagai *ius constituendum* di Indonesia, dengan identifikasi permasalahan berfokus pada : Bagaimana pengaturan di dalam rancangan perundang-undangan di Indonesia dapat memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers secara berimbang?

Artikel ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif, yang mengacu pada suatu metode penelitian dengan menganalisis data dan mengkaitkannya dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, untuk menyelesaikan suatu

5 B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 10.

permasalahan aktual, dengan mengumpulkan data, dan menafsirkannya. Untuk mengumpulkan data tersebut, dilakukan studi literatur. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum sekunder berupa teori-teori, doktrin-doktrin dari berbagai literatur hukum. Literatur lain di bidang non hukum juga dipergunakan untuk mendukung penulisan ini. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah peraturan-perundang-undangan terkait dengan topik yang dibahas. Perundang-undangan yang dimaksud adalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Rancangan Undang-undang Penyiaran, Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji makna dari konsep-konsep terkait dengan topik yang dibahas di antaranya konsep kebebasan pers, perlindungan berimbang, jurnalisme investigasi.

Pembahasan

A. Tinjauan Umum Pengaturan Pers di Indonesia

1. Pengertian dan Pengaturan Pers

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dijelaskan bahwa Pers adalah lembaga

sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers Indonesia mengalami berbagai peristiwa pada berbagai zaman atau rezim pemerintahan. Secara ringkas perkembangan pengaturan pers di Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut :

Tahun 1856, dalam *Reglement op de Drukweken in Nederlandsch Indie* yang bersifat pengawasan preventif. Aturan ini pada 1906 diperbaiki menjadi bersifat represif, yang menuntut setiap penerbit mengirim karya cetak ke pemerintah sebelum dicetak.

Tahun 1931, pemerintah kolonial melahirkan *Persbreidel Ordonnantie*. Aturan ini memberikan hak kepada Gubernur Jendral untuk melarang penerbitan yang dinilai bisa mengganggu ketertiban umum. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga memiliki pasal-pasal terkenal, *Haatzaai Artikelen*, yang mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Nederland atau Hindia Belanda berlaku sejak 1918.

Selanjutnya, pada zaman pendudukan Jepang, untuk wilayah Jawa dan Madura diterapkan Undang-undang No. 16 yang

memberlakukan sistem lisensi dan sensor preventif. Setiap penerbitan cetak harus memiliki izin terbit serta melarang penerbitan yang dinilai memusuhi Jepang. Aturan itu masih diperkuat lagi dengan menempatkan shidoo(in) (penasehat) dalam staf redaksi setiap surat kabar. Tugas penasehat adalah mengontrol dan menyensor, bahkan adakalanya menulis artikel-artikel dengan memakai nama para anggota redaksi.

Mengikuti perkembangan politik, pada 14 September 1956, Kepala Staf Angkatan Darat, selaku Penguasa Militer, mengeluarkan peraturan No. PKM/001/0/1956. Pasal 1 peraturan ini menegaskan larangan untuk mencetak, menerbitkan dan menyebarkan serta memiliki tulisan, gambar, klise atau lukisan yang memuat atau mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Larangan itu juga berlaku bagi tulisan dan gambar yang dinilai mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

Mengikuti penerapan situasi darurat perang (SOB), Penguasa Militer Daerah Jakarta Raya mengeluarkan ketentuan ijin terbit pada 1 Oktober 1958. Pembredelan pers di era Soekarno banyak terjadi setelah pemberlakuan SOB, 14 Maret 1957, termasuk penahanan sejumlah wartawan. Aturan soal izin terbit bagi harian dan majalah kemudian dipertegas dengan Penpres No. 6/1963.

Perumusan konsep Pers Pancasila : secara resmi dirumuskan pertama kali dalam Sidang Pleno Dewan Pers ke-25 di Solo pada pertengahan 1980-an. Rumusan tersebut berbunyi: Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila, dalam arti pers yang orientasi sikap dan tingkah lakunya berdasar nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila, dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 45 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri. Hakekat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Melalui hakekat dan fungsi itu, Pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokrasi dan bertanggung jawab. Pada era Soeharto, terdapat tiga faktor utama penghambat kebebasan pers dan arus informasi. Adanya sistem perizinan terhadap pers (SIUPP), adanya wadah tunggal organisasi pers. Faktor-faktor itulah yang telah berhasil menghambat arus informasi dan memandulkan potensi pers untuk lembaga kontrol”⁶

Masa Presiden BJ Habibie, diundangkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

6 Vivi Ariyanti, “Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana”, *Jurnal KOMUNIKA Vol.4 No.1* (Januari-Juni 2010): 3-7.

2. Kebebasan Pers dan Etika Jurnalistik

Era reformasi dinyatakan sebagai masa di mana pers mulai menikmati kebebasan. Di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat adanya prinsip-prinsip yang mengikat kebebasan pers tersebut yaitu prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Di dalam membahas bagaimana pers pada suatu negara memiliki kebebasan, terdapat berbagai teori yang menjelaskannya, di antaranya :

- a. Teori Pers Otoritarian, berciri media sebagai alat propaganda pemerintah. Fungsi pers menjustifikasi kebenaran pendapat pemerintah terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pers boleh mengeluarkan kritik sejauh tidak bertentangan dengan status quo rezim yang berkuasa. Otoritas perizinan media ada di tangan pemerintah sehingga izin dapat dicabut secara sepihak setiap saat dan sensor dilakukan secara ketat.
- b. Teori Pers Komunis, merupakan varian atau kelanjutan dari teori pers otoritarian. Menurut teori ini, media bersifat integral dengan partai politik atau pemerintah. Tidak diperkenankan adanya kepemilikan media secara pribadi. Media

menyebarkan pandangan, terutama bersumber dari ucapan pejabat negara.

- c. Teori Pers Liberal sebagai antitesis teori pers otoritarian memiliki ciri bahwa pers bukan alat pemerintah dan ia bisa dimiliki secara pribadi. Pers bebas dimiliki dan dioperasikan oleh siapapun. Liberalisasi pers menyebabkan kontrol terhadapnya berada di tangan pemilik modal, bukan khalayak luas.
- d. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, menyatakan bahwa pers harus dilepaskan dari intervensi pemerintah, namun sensibilitas terhadap dampak buruk pers liberal, yaitu kepemilikan media yang monopolistik sehingga manipulasi informasi oleh kekuatan modal harus diantisipasi dengan regulasi. Untuk itu filosofi *diversity of ownership* dan *diversity of content* berakar.⁷

Dengan demikian, pers tidak dapat dibentuk seperti dalil Teori Pers Otoritarian yang pada dasarnya hanya menjadikan pers sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang diinginkan oleh penguasa saja. Demikian pula, pers di Indonesia tidak dapat dibentuk seperti dalil Teori Pers Libertarian yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya bagi pers, melainkan harus terbentuk pers sebagaimana didalilkan oleh Teori Pers Tanggung Jawab Sosial di mana pers harus menjamin kesetaraan akses semua pihak untuk berbicara lewat media, sebab kontrol media diletakan pada opini masyarakat, yakni

7 Masduki, *Regulasi Penyiaran, dari Otoriter Ke Liberal*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm, 65-66.

preferensi konsumen dan standar profesional. Untuk menjamin kepentingan umum, dimungkinkan adanya intervensi negara secara terbatas. Dalam teori tanggung jawab sosial, dikenal adanya badan independen yang akan memantau dan menilai fungsi sosial pers.⁸

Pembatasan terhadap kebebasan pers tidak hanya dilakukan dengan pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan saja. Insan pers terikat pada kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik merupakan kumpulan pedoman perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai etika, dalam rangka memastikan perilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti:

1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁹

Menurut Dagobert D.Runes, dalam *Dictionary of Philosophy* :

Ethics (also referred to as moral philosophy) is that study or discipline which concerns itself with judgements of approval and disapproval, judgments as to the rightness or wrongness, goodness

*or badness, virtue or vice, desirability or wisdom of actions, dispositions, ends, objects, or states of affairs.*¹⁰ (Etika, atau dapat diistilahkan sebagai filosofi moral, merupakan suatu bidang ilmu yang membahas mengenai alasan penerimaan atau penolakan, benar atau salah, baik atau buruknya, kebajikan atau keburukan, motivasi suatu tindakan, pernyataan atau urusan-urusan).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, kebebasan pers memang tidak akan dikekang asalkan tetap melandaskan diri pada etika.¹¹ Fungsi pers tidak sekedar sebagai pengolah, penyaji, penyebar, dan pengevaluasi informasi, tetapi juga sebagai wahana aspirasi, pengontrol lingkungan, sarana sosialisasi, sarana rekreatif, dan sarana edukatif. Dalam fungsinya itu, pers mengemban tanggungjawab etis yang berat dalam hal menjaga kebebasannya.¹² Begitu kebebasan pers digunakan, berarti pada saat yang bersamaan wartawan harus sekaligus menghayati tanggungjawab etisnya ke pelbagai segi di antaranya :

1. terhadap hati nuraninya sendiri
2. terhadap sesama warga negara yang juga memiliki kebebasan
3. terhadap kepentingan umum yang diwakili oleh pemerintah
4. terhadap rekan seprofesinya.¹³

8 *Ibid.*

9 K.Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)., hlm.5

10 Moekijat. *Asas-asas Etika*, (Bandung:Mandar Maju,1995) , hlm.7

11 Wahyu Wibowo, *Op.Cit.*, hlm. 2.

12 Wahyu Wibowo, *Op.Cit* , hlm.5.

13 Wahyu, *Op.Cit* , hlm, 71.

Kode etik jurnalistik mensyaratkan seorang wartawan harus bersikap:

1. independen: wartawan tidak bekerja di bawah tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu.
2. menghasilkan berita yang akurat: berita yang dihasilkan seyogianya tepat.
3. berimbang: berita yang dipublikasikan tidak menyudutkan satu pihak.
4. tidak beritikad buruk: pelaksanaan pekerjaan dilandasi oleh motivasi yang baik.
5. Profesional: bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku
6. Tidak mencampuradukan fakta dengan opini: berita selayaknya disajikan dengan bahasa yang lugas, jelas, membedakan fakta dan opini.
7. menerapkan asas praduga tak bersalah: memahami bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dinyatakan bersalah kecuali berdasarkan atas suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. menghormati privasi orang lain: membatasi pencarian informasi agar tidak mengganggu hak pribadi orang lain
9. berintegritas : menunjukkan satunya pikiran dan perbuatan.
10. tidak menerima suap
11. memperbaiki berita yang tidak akurat : melakukan dan mempublikasikan ralat berita yang mengandung unsur kesalahan.
12. tidak berlaku diskriminatif.

3. Peranan KPI sebagai Pengatur dan Pengawas Kegiatan Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI) adalah suatu lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-undang Penyiaran. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Pada Pasal 8 ayat (3) menyatakan KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, KPI harus membuat, menerapkan, dan mengawasi penerapan pedoman perilaku penyiaran. UU Penyiaran

yang saat ini berlaku, memberikan pedoman isi siaran sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Penyiaran. Peraturan yang terkait dengan siaran pers di antaranya adalah peraturan dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) bahwa Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu dan Isi siaran dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; Saat ini, KPI memberlakukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012 dengan pokok-pokok pengaturan terkait dengan penyiaran

B. Aspek Hukum Pidana dalam Kegiatan Pers dan Penyiaran Pers

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bagian sebelumnya, kebebasan pers dibatasi oleh norma etika dan norma hukum. Salah satu bidang hukum yang dimaksud adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari bidang hukum publik yang pada prinsipnya mengatur subjek hukum tertentu, mengatur tindakan yang diharuskan atau tindakan yang dilarang, dan ancaman sanksi yang dikenakan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* ciptaan pemerintah kolonial Belanda. Upaya menyusun sumber hukum pidana nasional Indonesia masih berlangsung. Saat ini, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), sedang menunggu pengesahan untuk kemudian diundangkan.

Hukum pidana terikat pada asas legalitas yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas berlakunya suatu peraturan tertulis yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas menempatkan peraturan tertulis sebagai dasar utama dalam menjatuhkan sanksi pidana. Oleh sebab itu, rumusan suatu pasal di dalam perundang-undangan pidana harus jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan para penegak hukum.

Rumusan tertulis setiap pasal di dalam perundang-undangan pidana memiliki arti penting. Setiap kata yang dirumuskan harus memiliki makna yang lugas sehingga dapat ditegakan di muka pengadilan. Dalam hal suatu pasal rumusannya tidak jelas, maka dapat dilakukan proses penafsiran hukum, baik secara otentik, sistematis, historis, gramatikal, ataupun sosiologis. Pembatasannya adalah bahwa penafsiran yang dilakukan pada bidang hukum pidana tidak boleh memberikan makna yang lebih luas daripada arti kata yang terkandung di dalam rumusan delik sesuai dengan maksud dari pembentuk undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya proses kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap dapat dikenai sanksi pidana padahal sebenarnya perbuatan tersebut tidak diancam dengan sanksi pidana.

Hukum pidana berkaitan dengan berbagai bidang secara luas. Dalam perkembangan

masyarakat saat ini, banyak aturan hukum yang memfungsikan sanksi pidana sebagai sarana memberikan efek cegah dan efek jera bagi masyarakat. Sebagai contoh, bidang hukum bisnis, hukum ekonomi, bahkan hukum administrasi telah menerapkan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan subjek hukum (baik orang maupun korporasi) yang dianggap merugikan kepentingan publik. Di satu sisi hal ini merupakan fungsionalisasi hukum pidana, namun di sisi lain, hal ini dapat dipandang pula sebagai penggunaan sanksi pidana secara berlebihan, mengingat pada prinsipnya hukum pidana bersifat *ultimum remedium*.

Fungsionalisasi hukum pidana terjadi juga di dalam bidang pers. Hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana bagi tindakan-tindakan (dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan pers dan termasuk kegiatan penyiaran pers), yang mengandung unsur tindakan melawan hukum, atau seringkali diistilahkan dengan sebutan delik pers. Secara sederhana, delik pers dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukan dengan atau menggunakan pers. Dengan kata lain, delik pers dapat diartikan sebagai perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan dengan atau menggunakan pers.¹⁴ Umar Senoadji membedakan pers dalam arti sempit dan luas. Pers dalam arti sempit adalah media cetak, sedangkan pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua bentuk

media (termasuk media elektronik: radio dan televisi).¹⁵

Kegiatan pers dibatasi oleh aturan baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* atau aturan hukum yang bersifat umum, dan juga di dalam Undang-undang Pers sebagai *lex specialis* atau aturan hukum yang bersifat khusus. Delik pers dalam KUHP dapat dibagi dalam lima kategori, yaitu:

1. Kejahatan terhadap ketertiban umum (*hatzaai artikelen*), diatur dalam Pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHP yaitu pasal-pasal tentang penyebaran kebencian, dan permusuhan di dalam masyarakat terhadap pemerintah;
2. Kejahatan penghinaan, terdiri dari dua bagian penghinaan, yaitu :
 - a. penghinaan terhadap Presiden (Pasal 134 dan 137) termasuk pula disini penghinaan terhadap badan atau alat kekuasaan negara (Pasal 207, 208, dan 209 KUHP)
 - b. penghinaan umum, diatur dalam Pasal 310 dan 315 KUHP
3. Kejahatan melakukan hasutan (kejahatan ini sering disebut dengan istilah provokasi, yaitu berupa upaya atau tindakan untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau 'membakar' orang lain supaya melakukan suatu perbuatan. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 160 dan 161 KUHP)
4. Kejahatan menyiarakan kabar bohong; dan

14 R. Soebijakto, *Delik Pers: Suatu Pengantar*; (Jakarta: IND-Hill, 1990), hlm. 1.

15 Umar Senoadji, *Mass Media dan Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1973), hlm. 12-13.

5. Kejahatan kesusilaan (pornografi). Patut dicatat bahwa memuat atau menyebarluaskan gambar/tulisan yang melanggar susila, sudah diatur sejak lama dalam Pasal 282 dan 533 KUHP.”¹⁶

RKUHP sebagai *ius constituendum* juga mengatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan pers. Beberapa delik yang diatur tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur sebelumnya di dalam KUHP. Di dalam RKUHP, pasal-pasal yang akan membatasi kebebasan pers antara lain seperti dalam Tabel 1.

Delik-delik di dalam berbagai pasal di Tabel 1 dianggap membatasi kebebasan pers dan perumusan unsur deliknya dianggap kurang jelas. Pasal-pasal yang mengatur

tentang pencemaran nama baik ini kerap menjadi momok bagi jurnalis, karena pasal-pasal tersebut menciptakan ketakutan bagi jurnalis untuk meliput suatu peristiwa atau orang.¹⁷ Pasal-pasal lain yang kerap menjadi ancaman bagi jurnalis adalah pasal mengenai berita bohong. RUU KUHP memuat secara khusus tentang tindak pidana berupa menyiarkan berita bohong, dan berita yang tidak akurat. Meskipun diatur secara khusus, tetapi terdapat ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan berita bohong, sehingga pasal-pasal tersebut potensial dapat disalahgunakan. Narasumber yang tidak suka dengan pers atau pemberitaan mengenai dirinya bisa menyeret pers ke pengadilan dengan tuduhan menyiarkan kabar atau berita bohong.¹⁸

Tabel 1. Pasal-Pasal yang Membatasi Kebebasan Pers dalam RKUHP

No.	Pasal dalam RKUHP	Tindakan yang Dilarang
1	236	Membuka Rahasia Negara
2	264	Penghinaan terhadap Presiden / Wakil Presiden, Kepala Negara Sahabat/ Wakil Negara Sahabat
3	281-283	Menodai bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara
4	284	Melakukan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah
5	291	Delik Penghasutan
6	540	Penghinaan
7	551-554	Membuka rahasia jabatan/profesi
8	771	Menerbitkan tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana
9	772	Mencetak tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana
10	309	Menyiarkan berita bohong
11	470	Menyiarkan materi yang mengekspos daya tarik seksual (pornografi)

Sumber : bahan hukum primer, 2018.

16 Erni Herawati, “UU Pers Sebagai ‘Lex Specialis’ Dalam Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers”, <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/22/uu-pers-sebagai-lex-specialis-dalam-penyelesaian-masalah-pemberitaan-pers/>, diakses 4 Agustus 2017.

17 Eriyanto dan Anggara, *Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP, Seri Position Paper Reformasi KUHP No.8. 2007*, (Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia Dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), hlm. 25.

18 *Ibid.*, hlm. 26.

C. Analisis Yuridis Konstruksi Pengaturan Kebebasan Pers dalam *Ius Constituendum* Indonesia

1. Tindak pidana *Contempt Of Court* oleh Pers dalam RKUHP dan Perlindungan bagi Kebebasan Pers

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan *Contempt of court* adalah:

“Any act which is calculated to embarrass, hinder, or obstruct court in administration of justice, or which is calculated to lessen its outhority or its dignity”¹⁹ (Segala tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang mempermalukan, mengganggu, merintangi proses peradilan dalam mengadminstrasikan keadilan, atau tindakan-tindakan yang mengurangi ototitas atau martabat pengadilan).

Selanjutnya disebutkan bahwa *Contempt of Court* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

“a. Direct Contempts/Criminal Contempts.

a. *Direct Contempts are those committed in the immediate view and presence of the court (such as insulting language or acts of violence) or so near the presence of the court as to obstruct or interrupt the due and orderly course of proceedings.*

*These are punishable summarily. They are also called criminal contempt but that term is better used in contrast with “civil contempts” (Criminal contempt adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam persidangan, seperti misalnya ucapan yang menghina atau tindakan pelanggaran, sehingga merintangi atau mengganggu proses persidangan yang seharusnya. Istilah *criminal contempt* digunakan sebagai lawan dari istilah *civil contempt*).*

b. *Indirect Contempts/Civil Contempts. Constructive (or indirect) contempts are those which arise from matters not occurring in or near the presence of the court, but which tend to obstruct or defeat the administration of justice, and the term is chiefly used with reference to the failure or refusal of a party to obey a lawful order, injunction, or decree of the court laying upon him a duty of action or forbearance”*²⁰ (*Indirect Contempts/Civil Contempts*, adalah tindakan seseorang yang muncul bukan pada waktu persidangan, melainkan tindakan-tindakan yang cenderung melawan atau menentang perintah-perintah pengadilan, pengenaan kewajiban atau perintah penahanan).

Dari definisi di atas nampak bahwa tindakan *contempt of court* adalah tindakan yang dapat dihukum, karena seseorang telah

19 Otto Hasibuan, “Contempt Of Court di Indonesia, Perluakah?”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4, No. 2, (Juli 2015): 286.

20 *ibid.*

tidak mengindahkan perintah pengadilan atau merendahkan wibawa pengadilan. Dalam perkembangannya, terdapat pro dan kontra dalam pengaturan tindakan *contempt of court* sebagai suatu tindak pidana, karena di satu sisi, pengadilan adalah lembaga yang memiliki kewibawaan yang harus dijaga, dan demikian pula hakim, adalah bagian dari unsur penegak hukum yang perlu diberikan perlindungan. Di sisi lain, pengaturan tindakan *contempt of court* sebagai tindak pidana dianggap membatasi demokrasi. Hal ini salah satunya dinyatakan dalam pendapat :

*“The concept of contempt of court, which is rooted in totalitarianism, has seen a fundamental shift in the era of expansion of human rights. Today’s main thrust is to adopt a balance between two conflicting principles, i.e administration of justice and freedom of speech and expression.”*²¹ (konsep *contempt of court* berakar dari prinsip totaliterianisme, saat ini mulai bergeser di jaman perkembangan hak asasi manusia. Saat ini, tujuan utama adalah untuk mewujudkan keseimbangan antara dua prinsip yang saling bertentangan, yaitu administrasi peradilan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi)

Pengaturan tindakan *contempt of court* di dalam sistem hukum pidana Indonesia,

khususnya tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh pers, menimbulkan pertentangan antara berbagai kepentingan yaitu kepentingan negara dalam menjaga kewibawaan lembaga peradilan, dan kepentingan insan pers dalam memberitakan suatu kasus yang sedang ditangani oleh pengadilan. Di dalam kenyataan saat ini, pemberitaan oleh pers melalui media massa, televisi, dan media internet terkait dengan kasus-kasus yang sedang diselesaikan oleh pengadilan, berpotensi untuk menggiring opini publik terhadap kasus yang sedang dihadapi. Seorang terdakwa yang sedang dihadapkan ke muka pengadilan seharusnya dilindungi oleh asas praduga tak bersalah, namun dalam prakteknya justru terdakwa tersebut sudah dinyatakan bersalah oleh masyarakat, padahal proses persidangan belum selesai. Kondisi seperti ini pernah terjadi misalnya pada kasus tersebarnya video berkonten pornografi dengan terdakwa Nazril Ilham atau yang lebih dikenal dengan nama Ariel Peterpan pada tahun 2010 yang lalu. Kemudian kasus yang terbaru, adalah kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya pengaturan tentang bagaimana suatu pemberitaan tidak boleh mengakibatkan terganggunya independensi hakim dalam memutus perkara.

RUU KUHP dalam pasalnya secara tegas akan menghukum pihak yang mempublikasikan sesuatu yang bisa mempengaruhi independensi hakim. Penerapan secara ketat atas pasal ini

21 Bibha Tripati, *Contempt of Court and Freedom of Speech, Exploring Gender Biases*, (New Delhi : Readworthy, 2010), p. 27.

akan mengurangi semangat jurnalis dalam memberitakan masalah terutama masalah pengadilan dan kriminalitas. Pasal ini dapat menimbulkan ketakutan bagi jurnalis untuk mengulas peristiwa yang tengah diadili karena takut dituduh mempengaruhi hakim dalam memutus perkara. Dalam UU Pers, liputan mengenai dunia pengadilan ini lebih dilihat sebagai persoalan etika ketimbang persoalan kejahatan. UU Pers secara tegas menyatakan bahwa pers tidak membuat pemberitaan yang menghakimi seseorang yang kasusnya masih berada dalam proses pengadilan. Hal ini juga diperkuat dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (Butir 3: *wartawan Indonesia menghormati asas praduga tidak bersalah, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini, berimbang serta selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat*).²² Perbuatan pelanggaran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan *scandalizing the court* (merendahkan pengadilan), yang meliputi ucapan atau tingkah laku kasar (menghina), meragukan imparsialitas pengadilan atau melemparkan tuduhan tanpa dasar telah terjadi malpraktik atau penyelewengan di pengadilan, termasuk pula apabila dimuat dalam media (*news media*);²³

Pengaturan tindakan *contempt of court* yang dilakukan oleh pers sebagai sebuah tindak pidana memerlukan batasan yang jelas. Rumusan di dalam RKUHP menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang *secara melawan hukum*: mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.”

Di dalam rumusan pasal di atas, terdapat unsur “melawan hukum” atau yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *wederechtelijk*. Unsur di atas merupakan unsur tertulis yang menimbulkan konsekuensi bahwa Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan terpenuhinya unsur melawan hukum tersebut. Perlu dijelaskan apakah unsur melawan hukum yang dimaksud termasuk dalam pengertian melawan hukum secara materil atukah terbatas pada pengertian melawan hukum dalam pengertian formil. Hal ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila arti kata melawan hukum yang dimaksud adalah dalam pengertian materil, hal ini berarti ketika terjadi pelanggaran kode etik oleh pers, yang melakukan tindakan publikasi yang mengganggu independensi hakim, hal tersebut sudah merupakan syarat yang cukup untuk dijatuhinya pidana.

Di dalam penjelasan Pasal 329 RKUHP, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 329 huruf d dimaksudkan untuk melindungi peradilan

22 Eriyanto dan Anggara, *Op.Cit.*, hlm. 44.

23 Sareh Wiyono, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt Of Court*) Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 2* (Juli 2015): 261.

atau proses sidang pengadilan terhadap perbuatan yang menghina atau menyerang atau merusak kenetralan pengadilan. Pasal ini dirumuskan dengan sangat umum, dan dapat berpotensi menjerat banyak pihak yang mempublikasikan berita yang dianggap mengganggu independensi hakim. Seorang hakim seharusnya tidak memutuskan perkara berdasarkan pemberitaan yang beredar melalui media massa, melainkan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan fakta-fakta persidangan. Oleh sebab itu, menurut pendapat penulis, kriminalisasi terhadap pers dalam pemberitaan yang dianggap mengganggu netralitas seorang hakim tidak perlu dilakukan.

Apabila kita kembali pada teori pers yang dianut, negara Indonesia seharusnya tidak menganut teori pers otoritarian maupun liberal, melainkan teori tanggung jawab sosial, di mana negara mengintervensi secara terbatas melalui adanya lembaga pengawas penyiaran. Pers terikat pada etika dan tidak selamanya pelanggaran etika harus dikenai sanksi pidana.

2. Pengaturan Jurnalisme Investigasi dalam RUU Penyiaran dan Perlindungan bagi Kebebasan Pers

Jurnalisme investigasi adalah suatu jenis/klasifikasi jurnalisme yang bertujuan untuk mengungkap sesuatu yang penuh dengan

kontroversi, kejanggalan, dengan tujuan akhir adalah untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran yang sebenarnya terjadi.

Pada tahun 1980, sebuah buku pegangan jurnalistik, penulisnya menerangkan secara ringkas mengenai “*investigative reporting*” sebagai teknik mencari dan melaporkan sebuah berita dengan cara pengusutan.²⁴

Jurnalisme investigasi biasanya memenuhi elemen-elemen sebagai berikut :

1. “Mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik, atau tindakan yang merugikan orang lain.
2. Skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis (ada kaitan atau benang merah)
3. Menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan dengan gamblang
4. Mendudukan aktor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung oleh bukti-bukti yang kuat
5. Publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu.”²⁵

Jurnalisme investigatif sebenarnya memiliki banyak fungsi, yang pada dasarnya adalah untuk mengungkap suatu kebenaran dan memberikan informasi terkait kebenaran tersebut pada masyarakat. Jurnalisme investigatif memberikan indikasi terbukanya peluang untuk menjadikan

24 Septiawan Santana K, *Jurnalisme Investigasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), hlm. 11.

25 Dhandy Dwi Laksono, *Jurnalisme Investigasi: Trik dan Pengalaman Para Wartawan Indonesia Membuat Laporan Investigasi di Media Cetak, Radio dan Televisi*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 7.

media sebagai pengontrol kerja lembaga kebijakan publik.²⁶ Jurnalisme investigasi tampil ke tengah keadaan masyarakat yang memerlukan pasokan informasi yang bisa menjaga nilai dan norma kehidupan dari kemungkinan penyelewengan yang dilakukan berbagai pihak, kelompok, atau institusi. Dunia politik dan bisnis telah memberikan dampak-dampak buruk (selain manfaat dan keuntungan sosial dari kapitalisme). Investigasi wartawan di antaranya bertugas untuk mengungkapkannya.²⁷

Masyarakat membutuhkan informasi yang layak dan benar, termasuk misalnya dalam hal kinerja lembaga publik. Sebagai contoh, pernah ditayangkan suatu berita investigatif terkait dengan disulapnya beberapa ruangan pejabat Lembaga Pemasyarakatan menjadi ruangan yang sangat nyaman untuk sel terpidana korupsi. Kasus seperti ini tidak akan dapat diketahui oleh masyarakat tanpa adanya suatu proses investigasi oleh pekerja jurnalistik. Terungkapnya kasus Panama Papers juga merupakan salah satu karya jurnalistik investigasi.

Pada dasarnya, produk berita atau informasi hasil investigasi sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mengungkap suatu skandal, kejahatan atau penyimpangan. Hasil jurnalisme investigasi selayaknya harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menemukan fakta-fakta yang relevan,

mengungkap kasus-kasus yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Pada saat ini, masyarakat modern tidak dapat dilepaskan dari keberadaan media *online* yang senantiasa menyajikan berbagai berita di dalam hitungan detik. Berita atau informasi yang disajikan tidak jarang merupakan berita bohong atau *hoax* namun secara cepat dapat mempengaruhi opini masyarakat. Berita *hoax* seringkali justru dianggap sebagai kebenaran oleh sekelompok orang, tergantung kepentingan yang mereka bela. Oleh sebab itu, jurnalisme investigasi sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga membutuhkan pengaturan yang jelas di dalam perundang-undangan. Ketidakjelasan pengaturan akan menyebabkan jurnalisme investigasi menjadi sulit berkembang.

Dari sudut pandang pelaku jurnalisme investigasi yakni insan pers yang mengerjakannya, pencarian fakta dengan metode investigatif merupakan suatu aktivitas dengan risiko yang sangat tinggi karena dapat menimbulkan pro dan kontra terkait dengan hasil yang mereka beritakan pada khalayak. Selain itu, dapat pula mengancam keselamatan diri para wartawannya. Tidak jarang pula, berita yang mengejutkan masyarakat tersebut dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Kegiatan investigasi membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh sebab itu, penayangan berita hasil investigasi juga perlu memperoleh apresiasi yang tinggi termasuk dari aspek

26 Septiawan Santana K, *Op.Cit.*, hlm 25.

27 *Ibid*, hlm. 63.

finansial. Untuk mewujudkan hal tersebut, seringkali berita hasil investigasi ditayangkan secara eksklusif. Hal inilah yang menjadi salah satu poin pembahasan di dalam proses perancangan undang-undang penyiaran yang baru, di mana dinyatakan bahwa jurnalisme investigasi dilarang untuk ditayangkan secara eksklusif.

Penayangan jurnalisme investigasi secara eksklusif dilakukan dengan tujuan melindungi kepentingan pembuat berita, sebagai apresiasi atas hasil kerjanya. Apabila hal ini dilarang, maka jurnalisme investigasi seolah-olah tidak lagi menjadi suatu karya yang istimewa. Pelarangan penayangan jurnalisme investigasi secara eksklusif pada dasarnya bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap berita tersebut, karena penayangannya tidak dimonopoli oleh satu atau beberapa stasiun televisi saja. Pemerintah perlu merumuskan aturan tersebut di dalam RUU Penyiaran secara lebih jelas agar tidak menimbulkan multi interpretasi di kalangan masyarakat, jurnalis dan penegak hukum. Oleh sebab itu, perlu diberikan penjelasan di bagian “Penjelasan pasal demi pasal” sebagai suatu tafsir otentik dari makna yang sebenarnya dimaksud oleh pembentuk undang-undang.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan di antaranya :

1. Bahwa pemerintah / pembentuk undang-undang telah mengupayakan perlindungan yang berimbang terhadap berbagai pihak dan kepentingan. Penyimpangan perilaku yang saat ini semakin marak dilakukan oleh oknum pers, dalam batas-batas tertentu memang layak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang pidana.
2. Pengaturan delik *contempt of court* ditujukan untuk melindungi independensi hakim, namun di sisi lain, rumusan pasal dalam RUU KUHP sangat rentan untuk mengkriminalisasi pers. Dengan demikian, rumusan pasal tersebut belum memberikan perlindungan yang berimbang bagi kebebasan pers.
3. Terkait dengan pelarangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi di dalam RUU Penyiaran, rumusan pasalnya belum memberikan kejelasan makna sehingga apabila rumusannya tidak diperjelas, akan menimbulkan kerancuan dalam proses penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Atok, Rosyid . *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, 2015.

Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Laksono, Dhandy Dwi. *Jurnalisme Investigasi: Trik dan Pengalaman Para Wartawan Indonesia Membuat Laporan Investigasi di Media Cetak, Radio dan Televisi*. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

Masduki. *Regulasi Penyiaran, dari Otoriter Ke Liberal*. Yogyakarta: LKIS, 2007.

Moekijat. *Asas-asas Etika*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Santana, Septiawan . *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.

Senoadji, Umar. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1973.

Sidharta, B. Arief. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Soebijakto, R. *Delik Pers: Suatu Pengantar*. Jakarta: IND-Hill, 1990.

Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum, Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

Tripati, Bibha. *Contempt of Court and Freedom of Speech, Exploring Gender Biases*. New Delhi: Readworthy, 2010.

Wibowo. *Menuju Jurnalisme Beretika, Peran Bahasa, Bisnis dan Politik di Era Mondial*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009.

Jurnal

Ariyanti, Vivi. “Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana”. *Jurnal Komunika Vol.4, No.1*, (Januari 2010): 3-7.

Hasibuan, Otto. “Contempt Of Court di Indonesia, Perluakah?”. *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 2*, (Juli 2015): 286.

Wiyono , Sareh. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt Of Court*) Untuk Menegakkan Martabat Dan Wibawa Peradilan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 2*, (Juli 2015): 261.

Makalah

Eriyanto dan Anggaran. *Kebebasan Pers Dalam Rancangan KUHP, Seri Position Paper Reformasi KUHP No.8*. 2007. Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia Dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Naskah Internet

Herawati, Erni. "UU Pers Sebagai '*Lex Specialis*' Dalam Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers". <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/22/uu-pers-sebagai-lex-specialis-dalam-penyelesaian-masalah-pemberitaan-pers/>. Diakses 4 Agustus 2017

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Rancangan Perubahan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang
Pers
Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang
Penyiaran